



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0212/Pdt.G/2016/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SPT, pekerjaan PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten Sigi, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 0212/Pdt.G/2016/PA.Prgi, tanggal 15 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/05/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 15 halaman_Put. No.0212/Pdt. G/2016/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan atau membaca sighat taklik talak lalu menandatangani taklik talak tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 4 hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Parigi dengan nomor Register pendaftaran 109/Pdt.G/2018/PA. Prgi tanggal 3 Maret 2018 namun perkara tersebut di tolak;
6. Bahwa sejak bulan November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa selama itu pula Tergugat meninggalkan atau tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi, sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) "Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan angka (4) "Membiarkan (tidak memperrdulikan) istri saya selama 6 bulan atau lebih" Penggugat menyatakan tidak ridha dan Penggugat sanggup untuk membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat melanggar sighat taklik talak dan oleh karena itu, Penggugat mengadakan hal ini ke

Hal. 2 dari 15 halaman_Put. No. 0212/Pdt.G/2016/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parigi untuk melakukan perceraian, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat melanggar sighat taklik talak;

10. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 15 halaman_Put. No. 0212/Pdt.G/2016/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas panggilan Nomor 0212/Pdt.G/2016/PA.Prgi tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 03 Agustus 2016, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 127/05/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya :

1. saksi I, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai paman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah tahun 2014, saksi hadir pada saat keduanya menikah;
- Bahwa saksi tahu, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Hal. 4 dari 15 halaman_Put. No. 0212/Pdt.G/2016/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah kost hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sejak bulan November 2014 tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tahu, selama pergi Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga kini sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu, saat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah berusaha menghubungi Tergugat dan mengajak Tergugat pulang namun Tergugat tidak menanggapi ajakan Penggugat,
- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku paman Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam kondisi seperti itu;

2. saksi II, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Imam Desa Kasimbar, bertempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 15 halaman_Put. No. 0212/Pdt.G/2016/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah tahun 2014, saksi hadir pada saat keduanya menikah;
- Bahwa saksi tahu, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah kost hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sejak bulan November 2014 tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tahu, selama pergi Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga kini sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu, saat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah berusaha menghubungi Tergugat dan mengajak Tergugat pulang namun Tergugat tidak menanggapi ajakan Penggugat,
- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat sudah cukup dinasihati oleh keluarga Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak

Hal. 6 dari 15 halaman_Put. No. 0212/Pdt.G/2016/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam kondisi seperti itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat atau harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 15 halaman_Put. No. 0212/Pdt.G/2016/PA Prgi



Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian di mana dalam perkara perceraian Penggugat tetap dibebani pembuktian mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara Pembuktian. Hal ini juga sejalan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2014, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat, ternyata bahwa Sighat Taklik Talak ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah disumpah serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 171 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka, maka telah terbukti bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak;

Menimbang, bahwa adapun redaksi/ bunyi taklik talak yang dibenarkan adalah taklik talak yang redaksinya telah ditentukan oleh Menteri Agama sebagaimana redaksi yang tercantum pada setiap buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, dengan demikian redaksi taklik talak harus dianggap telah diketahui oleh umum (*notoir feiten*), maka Penggugat tidak perlu lagi dibebani untuk membuktikan redaksi taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang kemudian ditandatangani oleh Tergugat dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- o Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang ditandai dengan terjadinya pisah rumah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2014 tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit, terhitung sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- o Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengabari Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta apapun juga sebagai pengganti nafkah atas Penggugat serta tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat;
- o Bahwa Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat dan mengajak Tergugat kembali kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menanggapi ajakan Penggugat tersebut;
- o Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat pulang namun tidak berhasil, Penggugat tidak sanggup lagi;
- o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah nyata Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat bahkan telah menelantarkan Penggugat selaku istri selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa kabar dan tanpa nafkah serta tanpa meninggalkan harta apapun sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti nafkah kepada Penggugat, sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang ditandai dengan adanya unsur penelantaran yang berakibat pada tindakan melalaikan kewajiban dan tidak ada pemenuhan hak dan kewajiban, sehingga apabila mereka tetap dipaksakan untuk kembali dalam tali perkawinan, maka jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sifat / keadaan yang digantungkan Tergugat kepada Penggugat dengan syarat pada poin 2 dan 4 dalam sighat taklik talak yang telah diucapkannya, telah terwujud adanya dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dinyatakan telah terpenuhi, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi

وإذا علق المطلاق على شرط وقع عند وجود المشرط

Artinya : *"Apabila pihak suami menunjuk suatu syarat untuk jatuhnya talak maka talaknya jatuh jika syarat untuk ditunjuk itu ternyata wujudnya"*

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang digantungkan Tergugat kepada Penggugat dengan syarat pada poin 2 dan 4 sighat taklik talak yang telah diucapkannya, telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 halaman_Put. No. 0212/Pdt.G/2016/PA Prgi



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari *Kamis* tanggal *25 Agustus 2016 Masehi* bertepatan dengan tanggal *21 Syawwal 1437 Hijriyah*, oleh kami Mazidah, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

MAZIDAH, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aryati Yahya, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|-----------------|----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |

Hal. 14 dari 15 halaman_Put. No. 0212/Pdt.G/2016/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	390.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Tadarin, S.H.

Hal. 15 dari 15 halaman_Put. No. 0212/Pdt.G/2016/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)